

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA TENTANG INFORMASI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN

Oleh

FANI SARAH AULIA

Pemanfaatan dalam bidang teknologi dan informasi, media dan komunikasi telah membuat perilaku dalam sebuah masyarakat. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, maupun masyarakat pada umumnya. Ini merupakan hal yang penting untuk di perhatikan karena apabila para penegak hukum salah dalam menerapkan hukum maka hal tersebut mencederai rasa keadilan yang timbul di masyarakat. Tindak pidana pornografi termasuk kedalam hal yang dilarang karena melanggar kaidah kesusilaan, dimana seseorang dapat menyebarkan gambar, ataupun video yang mengandung unsur asusila. Pada kasus informasi elektronik yang melanggar kesusilaan ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pokok masalah dari penelitian ini yaitu tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang digolongkan dengan jenis penelitian yuridis-normatif dan empiris. Adapun sumber dari data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer, dengan dilakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Selanjutnya menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari pengetahuan atau penelaahan yang dilakukan dipergustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan ini sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pelaku yang melakukan tindak pidana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta mendapat hukuman pidana penjara dan denda karena dapat merugikan secara perseorangan. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan perlu diperhatikan karena sangat merugikan secara perseorangan. Kerjasama seimbang antara aparat penegak hukum, aparat pemerintah, masyarakat dan juga pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus.

Kata kunci: Informasi elektronik, Pertimbangan hakim, Tindak pidana